

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam upaya memahami realitas kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tinjauan hukum Islam, maka konsep UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Kekeraasan Dalam Rumah Tangga dan konsep hukum Islam sama-sama melindungi perempuan dari tindak kekerasan dari suami, paling tidak dapat meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan dan dapat memberikan perlindungan hukum (Payung Hukum) serta dapat menjerat pelaku tindak kekerasan ke pengadilan.

2. Dari tinjauan hukum Islam terhadap UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ternyata mempunyai konsep mengangkat derajat kaum perempuan dari perbuatan diskriminasi dengan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta perlakuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut berperan aktif dalam memperoleh hak-hak di tempat kerja sebagai pekerja atau buruh.

3. Perlindungan hukum yang diperoleh seorang perempuan dari kedua tindak kekerasan dan diskriminasi dapat membawa angin segar bagi perempuan karena hak-haknya terlindungi dan mendapat tempat yang terhormat.

## **B. Saran – saran**

Kenyataan yang ada setelah menyelesaikan penelitian tentang permasalahan perempuan. Penulis menghadirkan beberapa saran yang menurut penulis sendiri dianggap cukup relevan antara lain :

1. Kita berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindakan kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga disekitar kita, dan pihak yang menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga lebih berhak untuk melaporkannya.
2. Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pihak perempuan sebagai buruh atau pekerja, berkewajiban konsultasi kepada serikat-serikat buruh, dan kemudian ditindaklanjuti oleh perserikatan buruh.
3. Kebijakan pemerintah melalui instrumen yuridis, yang melindungi perempuan harus sejalan dan terarah serta menjadi mitra utama dengan LSM-LSM yang peduli terhadap nasib perempuan. Lebih dari itu, peran serta masyarakat dalam ikut sebagai sosial kontrol setiap peraturan perundang-undangan yang diciptakan.

Pasal dan ayat dalam undang-undang yang telah dikutip tersebut diatas, jika dilihat dari sudut pandang Islam, tidaklah terdapat suatu perbedaan yang signifikan, karena Islam memberikan hak perlindungan yang lebih dari perempuan. Pada akhirnya semua kembali kepada apa yang telah diusahakan demi tegaknya hukum positif dimuka bumi ini, tanpa mengurangi esensi yang terkandung dalam ajaran agama Islam.